



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45-150 -2023


TENTANG

PENETAPAN NAMA PENERIMA PELAYANAN DI RUMAH SINGGAH
LANJUT USIA TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa masih adanya lanjut usia yang membutuhkan perhatian dan pelayanan serta penanganan yang disebabkan keluarga dan lingkungan yang mengabaikan keberadaannya serta faktor ekonomi dan aktifitas sehari-hari keluarga dan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan sosial terhadap lanjut usia, Pemerintah Daerah akan memberikan bantuan Pelayanan Lanjut Usia di Rumah Singgah Lanjut Usia ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Nama Penerima Pelayanan di Rumah Singgah Lanjut Usia Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama Penerima Pelayanan di Rumah Singgah Lanjut Usia Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Nama-nama Penerima Pelayanan di Rumah Singgah Lanjut Usia Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan kepada 10 (Sepuluh) orang Lanjut Usia terlantar dalam bentuk pelayanan harian rohani maupun jasmani.
- KETIGA : Penerima Pelayanan di Rumah Singgah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, berdasarkan usulan dari masing-masing Pekerja Sosial Masyarakat yang ada di kelurahan dan diketahui oleh keluarga dan pemerintahan kelurahan setempat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023, pada Dinas Sosial Kota Solok.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 7 Februari 2023

WALIKOTA SOLOK,



ZUL ELFIAN UMAR




LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45-190 -2023

TENTANG : PENETAPAN NAMA PENERIMA PELAYANAN
DI RUMAH SINGGAH LANJUT USIA TAHUN
2023

| No | NAMA | ALAMAT |
|----|-----------|---|
| 1 | Abas | Jl.Rajin RT 01 RW 05 Kel. Tanah Garam |
| 2 | Harleli | Parak Anau RT 03 RW Kel. Tanah Garam |
| 3 | Line | Parak Anau RT 03 RW Kel. Tanah Garam |
| 4 | Tinun | Parak Anau RT 03 RW 02 Kel. T.Garam |
| 5 | Jalisan | Jl. Parak Indah Kel. IX Korong |
| 6 | Suli | Jl.Gelanggalang Pudung RT 02 RW 01 Kel.IX Korong |
| 7 | Rismawati | Jl.Gelanggalang Tingga RT 02 RW 01 Kel. Sinapa |
| 8 | Rosa'a | Jl. Yos Sudarso Kel. Kampung Jawa |
| 9 | Nurtina | Jl. A. Murad Kelurahan KTK |
| 10 | Sainar | Jl. Puti Indojadi No.31 RT.01/RW.03 Kelurahan IX Korong |


WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Penetapan Nama Penerima Pelayanan di Rumah Singgah Lanjut Usia Tahun 2023.
OPD Pemrakarsa : Dinas Sosial
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Nama tanda tangan atas Penerima Pelayanan di Rumah Singgah Lanjut Usia Tahun 2023.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201200501 2 010